

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang

sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>1</sup> Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian

---

<sup>1</sup> Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>, diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2021

hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>2</sup> Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencakup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bayi merupakan anugerah terindah yang didambakan bagi pasangan suami istri, namun begitu berbeda jika urusannya bayi yang lahir sebelum menikah karena pergaulan bebas orang tua bayi yang adakalanya menyebabkan kemalangan kepada si bayi yaitu dibunuh dan dibuang. Banyak orang tua nakal yang tega menghabiskan nyawa anaknya sendiri karena takut ketahuan telah melahirkan bayi sebelum pernikahan.

---

<sup>2</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

Motif yang mempengaruhi ibu kandung yang tega membunuh bayinya sendiri yaitu motif takut ketahuan karena melahirkan bayi di luar perkawinan dan motif emosional dan mental ibu bayi. Adapun faktor-faktornya di antaranya, faktor psikis, faktor waktu, faktor ekonomi karena takut akan kemiskinan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial.

Contoh kasus yang terjadi adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Siti diduga nekat menghabisi nyawa bayinya lantaran malu. Siti yang telah menjanda selama 15 tahun merantau dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Bayi itu diduga hasil hubungan gelap siti dengan seorang pria. Diduga sengaja dibunuh karena malu," pada saat diperiksa oleh Kasat Reskrim Polres Blora. Dari hasil pemeriksaan, pada Senin (3/2/2020) dini hari, Siti mengalami kontraksi hebat. Ia lantas bergegas ke belakang rumah untuk melahirkan bayinya secara normal. "Ibunya Siti sudah sepuh jadi tak mencurigai. Apalagi saat itu sudah tengah hari, rata-rata warga sudah terlelap,". Dugaan bahwa bayi itu sengaja dibunuh oleh Siti cukup kuat. Terlebih, dari hasil pemeriksaan medis tim RSUD Blora terhadap fisik jasad bayi perempuan itu ditemukan luka bekas penganiayaan pada wajah bayi. "Ada luka memerah pada bagian wajah dan mulut. Bayi itu dibekap mulutnya

hingga meninggal dunia, kemudian dibungkus kain putih dan dibuang di bawah ranjang kayu dekat kandang sapi."<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora No.50/Pid.Sus/2020/PN Bla Siti Ngapiyah (38) melanggar ketentuan pasal 80 ayat (3) (4) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan Blora dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan.<sup>4</sup>

Dengan penerapan hukum yang mantap akan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan bermegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *Strafbaarfeit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *stafbaar feit* itu dapat di terjemahkan

<sup>3</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/02/04/18461531/bayi-di-blora-diduga-dibunuh-ibunya-jenazah-dibuang-di-kolong-tempat-tidur?page=all>, diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2021

<sup>4</sup>P U T U S A N Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bla

"sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>5</sup>

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun objektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat di pertanggungjawabkan, Dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik disini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung?

---

<sup>5</sup>P.A.F'. Lamintang, 2014, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia- Sinar Baru*, Bandung, hal 172

<sup>6</sup>Mustafa Abdullah, 2013, *Dasar dasar hukum acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25.

2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak kandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

## E. Terminologi

### 1. Penegakan

Pengertian “penegakan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “penegakan” adalah proses, cara, perbuatan, menegakan;

### 2. Pengertian Hukum

Pengertian “hukum” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “hukum” adalah : a) Peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu;

### 3. Penegakan Hukum Pidana



Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

#### 5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, malu, dan sebagainya.

#### 6. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah dan atau tidak sah. Dalam kasus ini ada hubungan keperdataan dengan ibunya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis<sup>1</sup> maupun hukum yang tidak tertulis<sup>2</sup> atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak kandung

### **2. Metode Pengumpulan Sampel**

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh

unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data meliputi wawancara (lisan dan tertulis), observasi dan dokumentasi<sup>8</sup>. Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a) Wawancara Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

<sup>8</sup>Hamidi..*Metode Penelitian*. Malang: UMM Press. 2015

kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

- b) Dokumentasi Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

#### **4. Analisis Data**

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan analisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Siti Ngapiyah (38) Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J.. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014.

- a) Pengumpulan Data Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b) Reduksi data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.
- c) Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
- d) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*) Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dimana ada keterkaitan antara Bab I dengan Bab yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum, Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Pengadilan, Alasan-alasan Pemidanaan, Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana, Perspektif Islam Tentang Pembunuhan.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang:

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung.

B. Hambatan-hambatan dan Solusinya dalam Penegakan  
Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis diberikan untuk pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.

